

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang terpenting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan dengan potensi dan kekhasan masing-masing daerah. Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah menyelenggarakan otonomi daerah. Sejalan dengan berlakunya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan harus lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu komponen PAD berupa penerimaan dalam sektor pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota adalah pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak yang dipungut berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh restoran. Restoran yang dimaksud

merupakan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman yang dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga dan katering.

Secara umum, kesulitan yang dihadapi selama ini adalah upaya untuk memasyarakatkan ketentuan pajak itu sendiri. Seringkali terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan pajak yang disebabkan oleh ketidaktahuan wajib pajak atas peraturan perpajakan. Oleh karena itu, pengetahuan akan pajak harus dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun aparat pajak di Kota Padang. Penguasaan terhadap pengaturan perpajakan bagi wajib pajak tentu akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum aturan perpajakan.

Kota Padang dalam tahun 2011-2015 ini sebagai salah satu kota dengan tingkat pertumbuhan restoran yang cukup tinggi membuat Kota Padang diperkirakan memiliki dampak perkembangan perekonomian yang cukup pesat, khususnya untuk pajak restoran.

Lahan-lahan yang dulunya kurang produktif dimanfaatkan menjadi sebuah usaha yang berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Kota Padang. Terlebih memiliki manfaat dalam pembangunan kota yang terlihat dari peningkatan pemasukan pajak yang berasal dari penggunaan transaksi pelayanan restoran.

Untuk tahun 2015 ini, pemerintah Kota Padang berencana untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak dari sektor restoran ini. Hal ini didukung dengan

Perda No.3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran yang telah berlaku efektif semenjak Januari 2011 lalu. Adapun yang termasuk objek pajak restoran tersebut adalah fasilitas penyedia makanan serta minuman yang dipungut bayarannya, termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, jasa boga (*catering*), bar (*pub*) dan sejenisnya yang 75% termasuk kategori hiburan mewah dengan ketentuan penghasilan restoran tersebut Rp 5.000.000,00 atau lebih selama satu bulan, dengan tarif sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima restoran.

Kontribusi masing-masing Pajak Daerah di Kota Padang dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini

Tabel 11
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang
Tahun 2011-2014
(Dalam Rupiah)

Jenis Pajak Daerah	2011	2012	2013	2014
Pajak Hotel	8.113.890.909	14.462.683.262	17.667.533.678	21.353.875.779
Pajak Restoran	10.596.292.531	13.167.100.651	15.444.114.983	17.806.821.805
Pajak Hiburan	1.248.138.741	1.028.070.266	2.072.063.492	2.481.545.616
Pajak Reklame	3.597.336.400	3.578.627.000	3.705.954.000	3.389.971.900
Pajak Penerangan Jalan	42.281.804.495	53.803.663.531	58.069.722.492	72.811.342.272
Pajak Penggalan Bahan Galian Gol. C	21.495.483.620	-	-	-
Pajak Parkir	125.707.688	225.211.201	266.722.600	443.130.570
Pajak Air Tanah	205.419.439	241.333.667	335.586.502	369.771.328
Pajak Sarang Burung Walet	-	6.400.000	1.400.000	3.000.000
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	25.803.434.624	29.411.778.038	36.041.205.389

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	14.748.363.377	16.278.576.465	15.859.789.435	15.713.702.123
Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	22.626.329.055	24.206.149.784
Total Pajak Daerah	102.412.437.200	128.595.100.667	165.460.994.275	194.620.516.566

Sumber Data : BPKA Kota Padang tahun 2015

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang sejauh mana upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang dalam memungut pajak restoran. Untuk itu penulis mengangkat kasus ini dalam penelitian yang disusun dalam sebuah skripsi dengan judul : **“Analisis Efisiensi, Efektivitas, Tunggakan dan Kendala Pemungutan Pajak Restoran di Kota Padang Tahun 2011-2014”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar efisiensi pemungutan pajak restoran di Kota Padang?
2. Seberapa besar efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Padang?
3. Apakah akibat yang akan timbul dari tunggakan pajak restoran yang terjadi di Kota Padang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang?
4. Apakah kendala yang dihadapi BPKA dalam pemungutan pajak restoran di Kota Padang?


1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pajak restoran di Kota Padang, mengetahui akibat tunggakan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kendala yang dihadapi oleh BPKA dalam pemungutan pajak restoran di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan keilmuan mahasiswa tentang pajak restoran.
2. Sebagai acuan bagi masyarakat terutama wajib pajak untuk menyadari pentingnya membayar pajak.
3. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan keuangan daerahnya.
4. Sebagai bahan rujukan atau tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya.



1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari :

Bab I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang keuangan daerah, pajak daerah, pajak restoran, potensi dan target pajak, serta efisiensi dan efektivitas pajak.

Bab III METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang jenis penelitian, variabel penelitian, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data serta metode analisisnya.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

Bab V PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan, saran dari penulis, serta keterbatasan penelitian.

